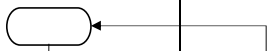
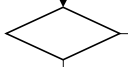
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL** **DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI**	**NOMOR SOP**	: HKI-OT.02.02-110
	TGL. PEMBUATAN	: 10 Oktober 2025
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 10 Oktober 2025
	DISAHKAN OLEH	Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Ir. Razilu, M.Si., CGCAE NIP. 196511281991031002
	NAMA SOP	**Persetujuan Otomatis Pencatatan (POP) Hak Cipta**

DASAR HUKUM:	**KLASIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum 4. Keputusan DJKI Nomor HKI-05.TI.03.02 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Sistem POP-HC (Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta)	1. Memahami peraturan perundang-undangan terkait Hak Cipta 2. Memahami tugas dan fungsi Unit Kerja Kemenkum
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
	1. Komputer dan printer 2. Jaringan Internet 3. Aplikasi
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila tidak dilakukan monitoring maka akan terjadi banyak kesalahan mengenai masa perlindungan dan dokumen UMKM	Terekam dalam sistem aplikasi

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Direktur HCDI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pencatatan hak cipta melalui aplikasi			Dokumen persyaratan: 1. Surat pernyataan hak cipta, 2. Ciptaan, dan/atau 3. Surat pengalihan hak cipta	-	Dokumen persyaratan: 1. Surat pernyataan hak cipta, 2. Ciptaan, dan/atau 3. Surat pengalihan hak cipta	Pemohon melampirkan surat pengalihan hak cipta dibutuhkan apabila pencipta dan pemegang hak cipta atas nama berbeda dan mengisi formulir sesuai dengan data diri untuk verifikasi masa perlindungan
2	Menyetujui pernyataan POP HC (*Disclaimer)*			Dokumen persyaratan: 1. Surat pernyataan hak cipta, 2. Ciptaan, dan/atau 3. Surat pengalihan hak cipta	-	1. Dokumen persyaratan 2. Kode Billing PNBP	
3	Melakukan pembayaran PNBP		Tidak bayar	1. Dokumen persyaratan 2. Kode Billing PNBP	-	1. Bukti pembayaran 2. Nomor Permohonan	Kode Billing PNBP kadaluwarsa pada hari yang sama (pukul 00.00 WIB)
4	Menerbitkan surat pencatatan hak cipta	Bayar		1. Bukti pembayaran 2. Nomor Permohonan	5 menit	1. Surat pencatatan hak cipta 2. Notifikasi pada aplikasi	Surat pencatatan hak cipta diterbitkan secara otomatis
5	Mengunduh surat pencatatan hak cipta			Surat pencatatan hak cipta	-	Surat pencatatan hak cipta	
				Estimasi Total waktu	5 menit		